

**PENERAPAN ASAS *AL-MUSAWAH* DALAM PERJANJIAN
ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA)
DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK
PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUTIARA NURHIDAYATI

NIM : 2020104072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITASN ISLAM NEGERI

RADEN FATAH

PALEMBANG

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

(QS Al-Isra: 34)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

1. Kedua orang tua tercintaku yaitu Ayah (Risdiyanto) dan Bunda (Angga Bayu Prihartini) yang tidak berhenti mendoakan yang terbaik agar putrinya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan dilancarkan segala urusan selama perkuliahan. Terimakasih telah berjuang dan tidak menggenal lelah demi putri tercintanya dapat mencapai pendidikan tinggi hingga menjadi sarjana meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidupku. Aku ucapkan terima kasih atas segalanya yang di korbankan untukku dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ayah dan Bunda.
2. Teruntuk ketiga adik-adiku, Rizki Aulia Permata Sari, Muhammad Rezza Raditya, Lutfiah Putri Nuraini. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis . Tumbulah menjadi versi yang paling hebat, Adik-adiku.
3. Teruntuk keluarga besarku tercinta, Terkhusus Kakek, Nenek dan juga Bapak Hendra Wijaya S.T. Terima kasih atas segala doa, usaha dan telah banyak berkontribusi mendidik saya dari kecil sampai bisa berada

ditahap ini. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kalian yang memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Insan Pratama Ramadhan. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
5. Teruntuk sahabat- sahabat tercinta Nurmila, Sonya, Amelia, dan Indri Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, penggalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama proses perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
6. Terakhir, Untuk diri saya sendiri, Mutiara Nurhidayati Atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk sendiri.

Almamater kebanggaan UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Pemeliharaan Jalan Rukun Setia Kelurahan Pipa Reja adalah proyek diselenggarakan oleh Pemerintah yang dimulai pengerjaan pondasi pada tahun 2021 lalu. Total Anggaran fisik yang digunakan sekitar Rp 198 juta. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Wijaya Cipta. Yang mana tertuang di dalam surat perjanjian/kontrak nomor: 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021. Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana penerapan Asas Al-Musawah dalam perjanjian/kontrak kerja nomor: 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/ 2021 Tanggal 25 Agustus 2021?. Apa alasan-alasan penyebab penerapan asas Al-Musawah ini penting dalam kontrak kerja CV.Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum(DPU)?. Jenis penelitian ini adalah *observational reseach* dengan cara *survei*, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi / responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang penerapan asas Al-Musawah dalam pekerjaan konstruksi fisik pada pemeliharaan Jalan Rukun Setia Kelurahan Pipa Reja. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa Penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nomor 396/02/PPK.KMNG/ APBD/DPUPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 menjadi landasan yang penting dalam menjaga kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kerjasama. Dalam penyelesaian sengketa, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dengan memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Musawah. Dengan demikian, penerapan asas Al-Musawah tidak hanya mendukung terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik, tetapi juga menguatkan integritas dan moralitas dalam bisnis serta meminimalisir potensi konflik di masa depan. Pentingnya penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja menunjukkan bahwa penerapan asas ini akan memastikan adanya kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam hubungan kerjasama. Selain itu, penerapan asas Al-Musawah juga akan mendukung integritas dan nilai moralitas dalam bisnis dengan lebih adil dan bermoral.

Kata Kunci : Al-Musawah, Perjanjian dan Kontrak Konstruksi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ض	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th
ظ	Zho	ZH	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	Gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N

و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئُو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مي/ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	رَمِي/مَأْت	Māta/Ramā
بي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّانَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِيرُ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشُّهُدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِللَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PENERAPAN ASAS AL-MUSAWAH DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA PALEMBAN**” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, beserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Risdiyanto** dan Ibunda **Angga Bayu Prihartini**.
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. **Ibu Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan **Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. **Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Nilawati. S.Ag., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Erniwati S.Ag., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal'amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

Penulis,

MUTIARA NURHIDAYATI

NIM. 2020104072

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO:	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematikan Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Asas Al-Musawah.....	20
B. Perjanjian	24
C. Penyedia Jasa Kontruksi	28
D. Pejabat Pembuat Komitmen	29
E. Wanprestasi	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Umum Perusahaan CV. Wijaya Cipta	35
B. Visi dan Misi Perusahaan CV. Wijaya Cipta	36
C. Tujuan Didirikannya Perusahaan CV. Wijaya Cipta.....	37
D. Strukur Organisasi Perusahaan CV. Wijaya Cipta.....	38
E. Aktivitas Perusahaan CV. Wijaya Cipta.....	39
F. Layanan atau Bentuk Usaha Perusahaan CV. Wijaya Cipta	40

G. Sistem Kerja Di Perusahaan CV. Wijaya Cipta	42
H. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian/Kontrak Antara CV. Wijaya Cipta Dengan DPU Nomor : 396/02/PPK.KMNG/APBD/DP UPR/2021 TANGGAL 25 AGUSTUS 2021	45
B. Alasan-alasan penerapan asas Al-Musawah ini penting dalam kontrak kerja CV.Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum(DPU).....	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	67
PEDOMAN WAWANCARA.....	76
LAMPIRAN WAWANCARA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Wawancara Bersama Bapak Hendra Wijaya Direktur CV.Wijaya Cipta

Gambar. 2 Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang

Gambar. 3 Foto Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang

Gambar. 4 Foto Di jalan Pipa Reja Kota Palembang

DAFTAR SINGKATAN

DPU: Dinas Perkerjaan Umum

PPK: Pejabat Pembuat Komitmen

LKPP :Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

HAM: Hak Asasi Manusia

APBN :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

HPS: Harga perkiraan Sendiri

PBJB :Perjanjian Pengikatan Jual Beli

KPA: Kuasa Pengguna Anggaran

PK: Perjanjian Kinerja

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

WBP : Warga Binaan Masyarakat

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan perundang-undangan pelaksanaan pembangunan Indonesia yang saat ini sekarang menitikberatkan pada pembangunan sektor ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomian Indonesia. Pembangunan dilakukan dengan berinvestasi dalam perspektif pemerataan, sebagai negara hukum Indonesia harus melihat pembentukan kehidupan yang berdasarkan hukum dan keadilan sebagai bagian penting dalam bernegara dan juga lingkungan sekitar di masyarakat. Perlindungan hukum melalui lembaga hukum yang bersih dan berwibawa dapat mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tertib.

Pertumbuhan dalam membenahan program pembangunan maupun pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karna adanya perwujudan dalam bidang politik, ekonomi dan keuangan. Institusi pemerintah melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan pengembangan di setiap bidang mulai dari sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.¹ Serta pertahanan dan keamanan contohnya infrastruktur berupa jalan berserta jaringannya merupakan sarana yang sangat penting yang dapat menunjang kemudahan pergerakan masyarakat, barang dan juga jasa sehingga dapat mendorong kegiatan sosial ekonomi di suatu wilayah.² Hal ini tidak luput dari peran penting jasa Dinas Pekerjaan Umum.

Jasa konstruksi memegang peranan yang sangat mempengaruhi pada sektor konstruksi dan industri yang dimana menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, serta sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan berbagai sektor perekonomian. Manfaat adanya penyelenggaraan usaha jasa

¹ "FX Djumiadji, *perjanjian pemborongan*, Jakarta, penerbit Bina Aksara Hal,1987,7.

² Asmin, Ferdinal. "Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan." *Jurnal Studi Komunikasi* 2.2 (2018),19.

kontruksi diantaranya terjaminnya kesejahteraan masyarakat akan infrastruktur serta membantu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara setara.³ Selain memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung berbagai sektor industri pembangunan di Indonesia, jasa konstruksi juga mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai fungsi dalam sektor perindustrian. tentang barang dan juga jasa yang diperlukan untuk konstruksi Jasa konstruksi dan pengoperasiannya diatur dalam UU No. 18 Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUK) menetapkan bahwa jasa konstruksi adalah jasa konsultasi perencanaan konstruksi.

Pelaksanaan jasa kontruksi bagi pemilik proyek (pihak yang ingin melakukan suatu pembangunan) tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Terdapat campur tangan pihak lain yaitu dengan pelimpahan pekerjaan tersebut kepada suatu jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.⁴ Terdapat pihak- pihak dalam pekerjaan konstruksi dimana biasanya terdapat dua pihak yaitu pihak pemborong atau yang disebut juga kontraktor (CV.WIJAYA CIPTA dalam skripsi ini) sebagai pihak yang mengikatkan diri kepada pemilik pekerjaan/proyek (dalam skripsi ini adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum). Keduanya memiliki peran masing-masing terhadap suatu pembangunan. Kontraktor atau pemborong adalah orang perseorangan atau penyedia jasa baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang diterima.⁵

Diawali dengan pelelangan suatu tender yang diikuti oleh seluruh perusahaan konstruksi (pelelangan terbatas) dan hanya diikuti oleh

³ Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009 "*Penanganan Sengketa pada Kontrak Kontruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)*", Tesis, Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.28.

⁴ Pengertian Undang-undang No.18 tentang Jasa Kontruksi.

⁵ Artikel yang berjudul "Perbedaan Kontraktor dan Pemborong", diakses pada www.cvemasnapropertiindosentosa.blogspot.com pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 15.01 WIB

penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi. Dalam rangka pelaksanaan jasa konstruksi yang berbobot dibutuhkan dalam pengkualifikasiannya, adapun terdapat syarat yang harus terpenuhi oleh kontraktor antara lain sebagai berikut:⁶

1. Pelaksana jasa telah lulus ujian pendahuluan sesuai dengan bidang dan pengkualifikasiannya yang ditentukan oleh pihak pelemang tender/proyek.
2. Tidak termasuk Daftar Hitam Asosiasi.

Mengenai pelaksanaan proyek jasa konstruksi, yang bekerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah, tahap selanjutnya adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak dalam usaha jasa konstruksi dituangkan pada suatu kontrak 3K yaitu Kontrak Kerja Konstruksi. Kontrak ini berisikan perjanjian pemberi kerja dengan kontraktor mengenai hak serta tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan Buku III KUH Perdata pasal 161 huruf a sampai x BAB VII A mengenai persetujuan dalam melaksanakan pekerjaan mengatur kontrak kerja konstruksi yang didasarkan atas Perjanjian Pemborongan. Secara tegas perjanjian kontrak ini diatur dalam KUH Perdata serta lebih khususnya dalam UUK Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.⁷ Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan, tentunya terdapat beberapa hal mendasar dan penting dalam perumusan tujuan para pihak dalam proyek konstruksi, yaitu penyelesaian kontrak. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa yang memuat bentuk penerimaan dalam kontrak konstruksi, yang biasanya mengikat kontrak baku antara PPK dan penyedia jasa konstruksi, penyedia

⁶ Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Sinar Grafika, 2022.

⁷ Ahmad Abu Al fath , *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. (Mesir: Matba'ah al-Busfur), lihat juga Asy-Syaukani (1964). *Fath al-Qadir*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi), 4.

jasa yang memenangkan pelelangan mau tidak mau harus menyepakati poin-poin yang dirancang oleh PPK. Rincian kontrak telah direncanakan sebelumnya dengan perintah PPK LKPP no. 6/2012 Keputusan Presiden No.70 Tahun 2012 dan Peraturan LKPP No. 6 dari teknis manual diubah menjadi tahun 2010 tentang Standar Pengadaan Barang/Jasa Publik dengan Peraturan Kepala LKPP No. 2 2011 tanpa kehadiran penyedia jasa sektor konstruksi, hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan jasa konstruksi masih sering dijumpai penyimpangan serta permasalahan di lapangan .

Pada dasarnya yang terkandung dalam kontrak pemerintah biasanya merupakan keputusan sepihak oleh pemerintah. Ketentuan kontrak disusun oleh negara melalui perencana profesional dan diatur sesuai dengan itu. Kontraktor atau pemasok hanya memiliki 2 faktor yang menjadi pilihan, menerima atau tidak. Tidak ada kemungkinan negosiasi. Kontrak standar, yang banyak digunakan dalam praktik kontrak pemerintah, oleh karena itu hanya menyisakan sedikit hak bagi pengusaha, selanjutnya ialah kewajiban yang harus dipenuhi.⁸ Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat hak penyedia jasa konstruksi untuk menduplikasi perundingan pada saat pembuatan kontrak menjadi hilang, penyedia jasa hanya dapat menentukan pilihannya dengan menerima atau menolak kontrak yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembuat komitmen sehingga posisi para pihak dalam kontrak kerja menjadi tidak seimbang. Dimana tidak sedikit dalam pelaksanaan kontrak kerja pada saat di lapangan sering terjadi perselisihan atau persengketaan obyek, hal ini memicu kerugian pada salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi kemungkinan yang disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut. Masalah-masalah tersebut yang bisa menjadi indikator perlunya penerapan asas- asas dalam hukum berkontrak.

⁸ Yohannes S. Simamora., Hukum Kontrak (Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia), Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya ,64.

Mengetahui dasar-dasar kebebasan berkontrak, dasar-dasar kepribadian dan dasar-dasar itikad baik. *Common law* mengenal asas terang, riil dan tunai, sedangkan hukum Islam juga mengenal asas hukum kontrak yaitu sebagai contoh berikut ini:⁹

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)
2. *Al-Musawah* (keseimbangan atau kesetaraan)
3. *Al-Kitabah* (tertulis)
4. *Ar-Ridha* (kerelaan)
5. *Ash-Shidiq* (kebenaran dan kejujuran)
6. *Al-'Adalah* (keadilan)

Dan dari keenam contoh asas-asas hukum perjanjian pada hukum Islam diatas, hal yang menjadi indikator perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi adalah prinsip *Al-Musawah*. Prinsip *Al-Musawah* ini sangat penting karena dari enam prinsip tersebut merupakan awal dari adanya prinsip-prinsip lain. *Ar-Ridha* atau kemauan, *Al-Hurriyah* atau kebebasan seseorang untuk menyepakati suatu perjanjian, *Al-' Adalah* atau adanya keadilan dan *Ash Sidiq* atau kebenaran dan kejujuran. Prinsip *Al-Musawah* dalam akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai persamaan atau pemerataan, menggunakan istilah keseimbangan dalam hukum kontrak. Asas ini merupakan penerapan asas kontrak itikad baik.

Untuk melihat secara jelas bentuk ketimpangan atau pemerataan jumlah pekerjaan konstruksi dan jumlah jasa konstruksi yang mengakibatkan lemahnya pasokan penyedia jasa konstruksi, maka perlu dilakukan analisis sebagai syarat kontrak, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam kontrak konstruksi. Oleh karena itu, perlu dianalisis sekumpulan klausul kontrak, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi. Pada dasarnya, ketentuan dalam menentukan ketetapan perjanjian kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh pihak PPK ada hubungannya bahwa

⁹ Bank Indonesia, "stastistik perbankan syariah", Jakarta September 2012,53.

ada kemaslahatan dan keuntungan dalam hal itu, maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika ada kerusakan dan kerugian di dalamnya, maka Allah SWT mencegah dan melarang melakukannya.

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Tafsir pada ayat tersebut, Allah SWT tidak menganjurkan hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta orang lain secara batil, yaitu melalui berbagai upaya yang tidak syari'i (penuh tipu muslihat). Firman Allah SWT kecuali “hal-hal yang terjadi secara sukarela”. Allah menegaskan: “Jangan (melakukan) sebab-sebab yang dilarang dalam mengejar kekayaan. Sebaliknya, melakukan bisnis yang ditentukan yang dilakukan dengan saling memuaskan antara penjual dan pembeli. Melakukan sebab untuk membeli harta benda kepemilikan.¹⁰

Rasulullah SAW bersabda:¹¹

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ،
 فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَبِكَيْ الْخَصْمَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 رَوَاهُ (أَنَا حِلٌّ لِصَاحِبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ هَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
 (مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم

¹⁰ Tim Ahli Tafsir dibawah pengawasan Syaikh Shafiyurrahman al-mubarakfuri, *Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015).

¹¹ Tim Ahli Tafsir Lengkap “dibawah pengawasan Kementerian Agama RI”

Artinya : “*Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan- alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya*”.

Selanjutnya Ibnu Taymiyah, ulama terkemuka di abad pertengahan merumuskan kaedah fiqih muamalah dalam pembuatan kontrak sebagai berikut:¹²

الجواز والصحة ، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على : لأصل في العقود والشروط
ابن التيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، ص (تحريمه وإبطاله

Artinya: “*Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah ; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.*” (Ibnu Taymiyah, Qaidah Nuranniyah,131)

Berdasarkan yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan kesetaraan berkontrak adalah salah satu yang terkandung pada asas Al-Musawah yang mengajarkan bahwa dalam menetapkan suatu kontrak para pihak harus transparansi dalam membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Sehingga membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan kontrak. Namun, perubahan ini hanya dimungkinkan dalam hal-hal tertentu, seperti pembayaran atau jadwal pelaksanaan proyek, karena hal ini kembali

¹² Tim Ahli Tafsir Lengkap “*dibawah pengawasan Kementerian Agama RI*”

memperhitungkan kondisi konstruksi perjanjian (model, lokasi) yang telah dicantumkan di dalam kontrak, Dalam kenyataannya hal tersebut sulit dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang benar-benar seimbang atau sejajar.¹³ Adanya kontrak baku ini menimbulkan ketimpangan dalam kontrak kerja, dan mengurangi kesempatan bagi kontraktor untuk turut serta menentukan isi perjanjian karena mengandung beberapa poin yang merugikan pihak penyedia jasa konstruksi, salah satunya adalah masalah pelaksanaan prestasi, namun pada prinsipnya terdapat beberapa permasalahan dalam poin-poin tersebut, harus ditekankan. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang mengadakan akad dengan yang diperjanjikan secara sah adalah dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip keseimbangan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) untuk melakukan, menjalankan dan memelihara pekerjaan dan termasuk didalamnya atau elemen lainnya.

Tentunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya akan ada beberapa kemungkinan yang nantinya akan terjadi. Besarnya kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik itu karna kelalaian atau bukan karena atas kemaunnya (*force majeure*) maka ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat ketidaksesuaian kontrak yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.¹⁴ Sedangkan sebaliknya, yaitu sebagai pihak pengguna jasa PPK yang terlambat melakukan pembayaran prestasi terhadap penyedia jasa harus mengajukan terlebih dahulu tagihan disertai perhitungan dan perincian datanya. Kendati demikian tentunya pengguna jasa menginginkan kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Namun, kenyataan yang

¹³ <https://www.igtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah> , diakses pada tanggal 15 januari 2024

¹⁴ “Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* Yogyakarta : Liberty,1982, Hlm.82.

terjadi pada lapangan berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam kontrak. Demikian penelitian hukum ini, penulis mengambil kasus yang terjadi pada pemeliharaan jalan Rukun Setia RT.20 RW.06 Kel. Pipa Reja, faktanya ada kekurangannya volume pemeliharaan jalan terjadi dilapangan yang harus dikerjakan oleh pihak pelaksana kontrak dengan yang sudah ditetapkan oleh pihak PPK pada kontrak kerja kontruksi, yang mengakibatkan pelaksana kontrak (CV. WIJAYA CIPTA) harus melakukan perubahan kontrak kerja tersebut untuk melakukan kesepakatan ulang dengan pihak pemilik pekerjaan/proyek (dalam skripsi ini DPU). Karena dengan adanya fenomena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna memenuhi tugas akhir yaitu dengan judul skripsi. **“PENERAPAN ASAS *AL-MUSAWAH* DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA PALEMBANG ”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut. Maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dirumuskan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana penerapan Asas Al-Musawah dalam perjanjian/kontrak kerja nomor: 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/2021 TANGGAL 25 AGUSTUS 2021
2. Apa alasan-alasan penyebab penerapan asas Al-Musawah ini penting dalam kontrak kerja CV.Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum(DPU)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *Al-Musawah* (keseimbangan atau kesetaraan) dalam perjanjian antara penyedia jasa dan PPK (Pejabat

Pembuat Komitmen) pada proyek pemeliharaan jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor alasan pentingnya digunakan asas Al-Musawah dalam perjanjian kontrak kerja CV.Wijaya Cipta dan Dinas PU dalam proyek pemeliharaan jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gagasan dan landasan teori yang nantinya berguna baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum secara umum, khususnya dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, dan juga bagi pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis, Dalam konteks jasa konstruksi, informasi pelaksanaan menjadi krusial sebagai referensi bagi peneliti dan pemerintah. Selain memfasilitasi penelitian yang serupa, informasi tersebut juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, informasi yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor konstruksi serta dalam proses perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan pada penulisan ini bukanlah kajian pertama tentang pelaksanaan kontrak konstruksi. Ini berarti bahwa penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis meninjau literatur terkait bersama dengan penelitian sebelumnya untuk memastikan keaslian penelitian ini.

1. Pertama, judul publikasi skripsi yang ditulis oleh A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiratmi yang berjudul. “Penyelesaian Sengketa Kertelambatan Penyelesaian pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Di PT.Tri Jaya Nasional” dengan perumusan problematika Bagaimana penyelesaian sengketa PT.

Mengenai keterlambatan penyelesaian kontrak konstruksi PT. Karya Trijaya Nasional pada jalur negosiasi yaitu pertemuan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak lain. Namun apabila perundingan gagal maka timbul sengketa yaitu pengadilan dan merupakan suatu jalan terakhir apabila usaha para pihak untuk berunding benar-benar gagal.¹⁵

2. Kedua, tesis yang di tulis oleh Zaki Bagus Wijayadaru yang memuat bahasan judul tentang “Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Pelaksanaan kontrak pembangunan antara Damar Mukti Abadi dalam perspektif UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan Keppres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa umum (2) bagaimana pelaksanaan kontrak antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV Damar Mukti Abad dalam kontrak konstruksi (3) apa saja permasalahan dalam kontrak konstruksi antara Kabupaten Boyolali Disdikpora dan CV Abadi Damar Mukti? adalah sebagai berikut: Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja permasalahan yang ada pada prosedur SDM Disdikpora dan CV.Damar Mukti Abad Kabupaten Boyolali? (2) Bagaimana pelaksanaan kontrak antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan Disdikpora.CV,Damar Mukti Abad dalam kontrak pembangunan (3)apa saja permasalahan dalam kontrak pembangunan Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi? adalah sebagai berikut: Pertama, metode yang diterapkan oleh penyedia jasa konstruksi diterapkan pada pesanan langsung PPK. Kedua, menetapkan hasil pemilu melalui website dan memberitahukan administrasi secara tertulis. Ketiga, petugas khusus menerbitkan SPPBJ (Surat Penyedia Barang dan Jasa) untuk penetapan CV. Damar Mukti Abad sebagai penyedia jasa. Keempat, penyedia jasa harus membayar uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Sesa,

¹⁵ A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiranti, “Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak kerja Kontruksi di PT.Trijaya Nasional” , Jurnal Hukum , Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali,35.

Darmanto S.p.d, Dinas Sumber Daya Manusia Disdikpora Kabupaten Boyolali menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dr. Widodo CV sebagai Direktur. Damar Abad akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak. Pelaksanaan akad ini diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang pada intinya adalah CV. Damar Mukti akan menyelesaikan pembangunan 20 ruang perpustakaan dan 3 kolam renang di Mojosongo, Kabupaten Boyolali sesuai spesifikasi kontrak. Meski Disdikpora menawarkan pembayaran progresif dari waktu ke waktu. Permasalahan muncul dalam kontrak CV. Damar Mukti Abadi dan Disdikpora Boyolali adalah masalah internal pertama dan masalah eksternal kedua.¹⁶

3. Ketiga, Fidyah Ramadhini (2015) dengan tema skripsinya yang berjudul “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen”, dengan contoh rumusan masalah berikut : (1) Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara penyedia jasa kontruksi dengan pejabat pembuat komitmen? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa kontruksi dan pejabat pembuat komitmen?, dari masalah tersebut dapat disimpulkan adalah pertama, penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian antara penyedia jasa dan penggunaan jasa dalam hal ini PPK, masih belum memiliki kesetaraan terutama dalam bentuk pelaksanaan proses dari perjanjian kontrak tersebut , masih terdapat beberapa klausula di dalam perjanjian ini yang masih merugikan salah satu pihak di kontrak tersebut penyedia jasa tidak dapat mengubah kontrak baku yang telah dirancang oleh pihak PPK yang sebelumnya tidak melibatkan campur tangandari pihak penyedia jasa , yang pada dasarnya tidak berimbang pada kedudukan salah satu pihak yang dimana pihak pejabat pembuat komitmen masih lebih unggul posisinya, Hal tersebut juga merupakan

¹⁶ Zaki Bagus Wirajayandaru, naskah publikasi “Implementasi Kontrak Kerja Kontruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan CV. Damar Mukti Abadi Perspektif UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan”,16.

faktor dari persaingan dari banyaknya pihak penyedia jasa konstruksi yang menjadikan persaingan dan posisi tawar posisi dari pihak penyedia jasa menjadi lemah dan tidak berimbang. (2) membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen yang terkandung pada peraturan terkait jasa konstruksi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kewajiban para pihak yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya selanjutnya menjadi dasar yang kuat untuk litigasi. Mengenai macam-macam bentuk perlindungan hukum bagi PNS yang menjalankan tugasnya, yaitu. apabila penyedia jasa konstruksi terlambat melakukan pekerjaannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka dengan sendirinya diperhitungkan sebagai pengurang langsung. jika dia lalai. Dengan demikian, bagi pihak penyedia jasa untuk mengajukan gugatan ialah sangat sulit, karena banyak kendala yang secara signifikan akan mempengaruhi evaluasi karir dan kinerjanya di masa mendatang.¹⁷

4. Keempat, Muhammad Zaki (2009) dalam tesisnya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kerja Kontruksi Melalui Penunjukan Langsung Di kabupaten Aceh Besar oleh BRR-NAD Nias”¹⁸, “Penulis dalam tesisnya berkesimpulan bahwasanya perbedaan pelaksanaan perjanjian kontruksi di Kabupaten Aceh Besar dengan penentuan langsung ialah karena suatu keadaan dengan apa yang dijanjikan dalam kontrak tidak terpenuhi, sehingga terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak yang membuat kontrak. , kecuali akad tidak dilaksanakan dan tidak dilaksanakan sesuai dengan uraian dan spesifikasi dalam akad, maka pihak kontraktor menandatangani subkontrak dengan kontraktor lain, sehingga akibat hukum dari perbuatan oknum penyedia jasa adalah sanksi. para pemasok yang salah satunya adalah daftar

¹⁷ Fidya Ramadhani, “Penerapan Asas Kesimbangan Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin Makassar, 2015,18.

¹⁸ Muhammad Zaki, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR-NAD Nias”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, 23.

hitam rekanan, dimana mereka tidak dipercaya dalam pelaksanaan kontrak proyek lainnya, tentu sajahal ini akan sangat berdampak merugikan bagi penyedia jasa yang terlibat dan juga terhadap karir mereka untuk berkontrak kedepannya.¹⁹

Berdasarkan analisis penulis, rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini berbeda dengan yang sudah ada pada beberapa literatur yang telah dijelaskan di atas, perbedaan yang paling mendasar antara penelitian ini dengan keempat penelitian di atas ialah, karya ilmiah ini menitikberatkan pada bagaimana penerapan prinsip asas Al-Musawah (Ekuilibrium) dalam hal terjadinya kontrak kerja konstruksi yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan bahan-bahan untuk menunjang tugas akhir ini, sehingga diperlukan metode yang tepat untuk mendukung penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh penulis. Hakikat metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah untuk menggambarkan tata cara melakukan penelitian hukum, yang mengharuskan penulisnya menguasai dan menerapkan nilai metodologi penelitian hukum yang tepat dan sesuai.²⁰

Sama seperti penelitian-penelitian ilmiah terdahulu maka dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode penelitian dengan contoh sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan

¹⁹ Muhammad Zaki, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR-NAD Nias", *Tesis*, Sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, 23.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

dalam penelitian ini, yaitu terkait pelaksanaan kontrak pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh CV.WIJAYA CIPTA

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada skripsi ini dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian menggunakan penggambaran suatu keadaan atau fenomena yang terjadi atau yang dialami, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang obyek penelitian. Selain itu, metode deskriptif juga mengkaji norma dan standar yang berlaku saat ini.²¹

3. Lokasi Penelitian

Pada karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian pada kasus pemeliharaan kontruksi jalan raya yang berada di Jalan Rukun Setia RT.20 RW.06 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yang merupakan sumber informasi utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan CV.WIJAYA CIPTA melalui observasi, wawancara dan pengumpulan informasi yang diperlukan terkait dengan masalah yang diteliti secara seksama oleh penulis.
- b. Data Sekunder, Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan temuan penelitian kontrak konstruksi, dokumen, buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, Data tersier adalah data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan data sekunder. Misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga majalah yang banyak ditemukan di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Sinar Grafika, 2010),223.

Salah satu tahapan penelitian yang paling penting adalah pengumpulan data, karena biasanya data yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, penulis memperoleh data:

- a. Wawancara, Metode ini mengumpulkan data dengan menggunakan media komunikasi (tanya jawab) dan menggunakan sumber data (respoden), dengan metode wawancara terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dan juga teks.²²
- b. Dokumentasi : Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pengumpulan informasi yang diperlukan seperti jurnal, dokumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Observasi : Metode observasi adalah pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam hal ini penulis mengecek objek penelitian yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kontrak konstruksi pada CV.WIJAYA CIPTA

6. Teknik Analisis Data

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan yaitu menggabungkan data dan fakta yang ada dengan teori-teori umum dengan menggunakan data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.²³

F. Sistematikan Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yaitu membahas tentang penerapan sistem yang diterapkan, pada dasarnya hal ini dilakukan untuk memudahkan pertimbangan dan pembahasan setiap sub-pembahasan dari problematika yang diangkat untuk pembahasan lebih lanjutnya.

²² Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)*, (BANDUNG:Alfabeta,2009),194.

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung:Mandar Maju, 1995),99.

BAB I PENDAHULUAN :

Terdapat paragraf pendahuluan yang terdiri dari subbab latar belakang yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka acuan awal untuk masalah yang kemudian menjadi penelitian, kemudian subbab tersebut juga tujuan dan kegunaannya. Setelah itu juga ada metode penelitian dan sistem pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Yang berisikan tentang suatu gambaran penerapan Asas *Al-Musawah* pada perjanjian kontrak kerja konstruksi, yang terdiri dari sub bab yaitu: gambaran umum perjanjian, prinsip-prinsip akad, jenis-jenis akad konstruksi dan penerapan prinsip *Al-Musawah* (keseimbangan atau ekuitas), hak dan kewajiban para pihak, jenis kontrak konstruksi dan penyelesaian perselisihan konstruksi.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN :

Dalam bab ini berisi tentang informasi mengenai gambaran umum terhadap objek penelitian yaitu CV. WIJAYA CIPTA yang terdiri atas dua sub bab. *Pertama*, sejarah berdirinya, struktur organisasi dan jasa yang ditawarkan. *Kedua*, Gambaran Umum Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi antara CV.WIJAYA CIPTA dengan Dinas Pekerjaan Umum Palembang, yang terdiri dari Pemeliharaan jalan Rukun Setia RT.20 RW.06 Kel. Pipa Reja, oleh CV.WIJAYA CIPTA.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Di dalam bab ini ialah bahasan yang berisi uraian tentang data yang diperoleh di lapangan, yang secara analitis mengkorelasikan referensi pers dalam kaitannya dengan pokok bahasan kajian ini.

BAB V PENUTUP :

Di dalamnya mencakup penutup dengan uraian saran dan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban atas pernyataan masalah yang ada, sedangkan proposisi atau saran adalah jawaban atas temuan penelitian yang dapat diketik, beserta daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Asas Al-Musawah

1. Pengertian Asas Al-Musawah Secara Umum

Kata musawah berasal dari bahasa Arab yaitu *سأوى مساواة -يسأوى* yang artinya sama.²⁴ Secara etimologi (bahasa) Al-Musawah adalah sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi (istilah) Al-Musawah berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan kewajibannya.²⁵ Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya.²⁶

Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (equality of opportunity), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas dan tertentu.²⁷ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Maksudnya, penguasa ataupun pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, dan bersikap otoriter. Prinsip persamaan (Al-Musawah) ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang penguasa atau pemerintah atas rakyat.²⁸

Dalam ilmu sosial, Al-Musawah sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan, dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk

²⁴ H. Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2009),186.

²⁵ “Musawah (pengertian Musawah, contoh Musawah, sejarah dan ibadah yang berperinsip Musawah)”, <https://www.ilmuwiki.com/>, diakses pada 22 Jan. 2020, pukul 20:12.

²⁶ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam,307.

²⁷ Zulhamdi, “Demokrasi Dalam Teori Politik Islam”, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh,134.

²⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga, 310.

mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (equality of opportunity), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas dan tertentu.²⁹ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Maksudnya, penguasa ataupun pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, dan bersikap otoriter. Prinsip persamaan (Al-Musawah) ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang penguasa atau pemerintah atas rakyat.³⁰ Dalam ilmu sosial, Al-Musawah sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan, dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Dalam fatwa di bidang HAM pun disebutkan tentang hak persamaan dan larangan diskriminasi.³¹ Adapun sebagian ulama memahami prinsip Al-Musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-adalah.³² Dari uraian tentang pengertian istilah Al-Musawah dari segi etimologi dan terminolog, dapat disimpulkan bahwa Al-Musawah ialah salah satu prinsip-prinsip hukum Islam yang menjelaskan tentang persamaan hak sesama manusia tanpa memandang warna kulit, suku bangsa, bahasa dan lain sebagainya, Karena pada dasarnya

²⁹ Zulhamdi, "Demokrasi Dalam Teori Politik Islam", Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh, h. 134. 7 Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga, 310.

³⁰ "Penerapan Prinsip Al-Musawah dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (Al-Musyarakah)" <http://sangasiji-ngajiblogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html>, diakses pada 19 Jan. 2020, pukul 20:33 WIB.

³¹ H. Dadang Kahmad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 380.

³² "Prinsip Persamaan (Al-Musawah) Dalam Islam", <https://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 29 Jan. 2020, pukul 22:46 WIB.

semua manusia adalah hamba Allah SWT, yang menjadi tolak ukur pembedaan manusia dihadapan Allah yaitu ketaqwaannya, yakni berdasarkan ketaatannya kepada Allah SWT dan menjauhi laranganlarangannya, maka tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lainnya, sekalipun itu penguasa atau pemerintah tidak berhak berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ataupun sebaliknya seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif. Jadi Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, golongan, keturunan dan lainnya. Oleh karena itu Islam senantiasa menjunjung tinggi prinsip persamaan atau kesetaraan derajat manusia hukum. Dalam fatwa di bidang HAM pun disebutkan tentang hak persamaan dan larangan diskriminasi.³³

Dalam asas perjanjian menurut hukum Islam sendiri mengatur tentang beberapa asas yang antara lain di dalamnya adalah Al-Musawah (kesetaraan) atau keseimbangan yang berarti kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam akad pembiayaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan *bargaining position* dan *terms and condition* dalam klausul-klausul yang dibuat. Hal ini menampakkan secara jelas bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas hukum kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan di mata hukum. Berbicara tentang sebuah penerapan maka berbicara tentang pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal. Penerapan dalam asas hukum ekonomi Syariah adalah membicarakan dimensi filosofis terkait dengan hakikat dan tujuan penetapan hukum ekonomi Syariah. Beberapa hal pokok yang tercakup dalam filsafat hukum ekonomi Syariah adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam bidang produksi, distribusi, pembangunan ekonomi dan sebagainya.³⁴

2. Dasar Hukum Al-Musawah

³³ H. Dadang Kahmad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),380.

³⁴ Ridwan, Kontruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No.2, Desember 2015, 262.

Para ulama fiqih mengatakan bahwa yang menjadikan dasar hukum pada peraturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam sesuai dengan Al-Quran sebagaimana dibahas dalam surat An-Nisa ayat 58 berikut:³⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Inti sari ayat ini menekankan bahwa semua orang di depan hukum harus diperlakukan sama. Para hakim harus menetapkan pihak yang kalah atau menang berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bukan berdasarkan kekuasaan ataupun uang. Selain itu, persamaan yang dimaksud juga bisa dimaknai dalam hal kesempatan. Tidak boleh memberi kesempatan kepada seseorang atas dasar keturunan, kekuasaan, ataupun etnisnya melainkan dari apa yang telah diusahakannya.

Dasar hukum menurut Al-Sunnah adalah:³⁶

وَالصَّادِقِينَ -التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “*Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada” (HR Tirmidzi)*

Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam melakukan perikatan ini para

³⁵ Alquran tajwid dan terjemahan bahasa Indonesia, Kementerian Agama RI, 2011

³⁶ Ibn Hajar Al-Asqalani, “Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah Muamalah dan Akhlak”, (Bandung: Marja, 2018),144.

pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

3. Konsep Al-Musawah dalam Islam

Konsep Al-Musawah secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius (agama), feodalisme kapitalis (orang kaya), atau feodalisme aristokratis (pemerintahan yang diurus oleh kaum bangsawan saja). Konsep ini dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata.³⁷ Konsep musawah (persamaan) dalam pemerintahan Islam diterapkan dengan cara mengutamakan persamaan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan menghargai pluralitas. Pada konteks pemerintahan Islam, musawah dapat diterapkan dengan cara mengutamakan:³⁸

- a. Keadilan: Menjamin keadilan dan bijaksana bagi semua orang dalam berbagai aspek kehidupan
- b. Kesetaraan: Menghargai dan mengutamakan sama ada kelompok masyarakat atau individu dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Menghargai pluralitas: Menghargai dan mengutamakan berbagai pendekatan dan pemikiran dalam mencapai keputusan yang adil dan bijaksana

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bedasarkan Pasal 1313 KUHPdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang

³⁷ “Prinsip Persamaan (Al-Musawah) Dalam Islam”, <https://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 4 Feb. 2020, pukul 14:27 WIB.

³⁸ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah “Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan 4: 2016), 75.

pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengaitkan diri.³⁹

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai makna yang sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

“Perjanjian besumber dari perjanjian dan undang-undang perikatan yang bersumber dari undang-undang di bagi dua,yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat di bagi dua,yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan melanggar hukum.”⁴⁰

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁴² Sepakat mereka yang mengaitkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:⁴³

³⁹ Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata), Rajawali Pers, Jakarta, 63.

⁴⁰ Ahmadi Miru, 2013, Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 1.

⁴¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, 1.

⁴² I.G. Rai Widjaya (2003). *Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kesaint Blanc), 3.

⁴³ Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).9.

a. Kesepakatan (*toestemming*) mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.⁴⁴

Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut dalam keliru. Selanjutnya penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu untuk melepaskan sesuatu. Dengan juga Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis). Dan yang terakhir Penyalahgunaan keadaan, terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) menyalahgunakan keadaannya maka dapat membuat kesepakatan menjadi cacat.

b. Kecakapan (*bekwaamheid*) untuk membuat suatu perjanjian

Disamping kesepakatan para pihak, juga ada syarat subyektif lainnya yaitu kecakapan. Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut Pasal 330 KUH-Perdata yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan

⁴⁴ Ahmadi Miru & Sakka Pati, *op.cit.*,68.

belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.⁴⁵

Pasal 1329 KUH-Perdata dikatakan, bahwa “setiap orang adalah cakap” (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. “Kecakapan bertindak” menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian lebih luas lagi. Untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sedangkan “Kewenangan bertindak” menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Kewenangan hanya menghalang-halangi untuk tindakan hukum tertentu.⁴⁶

c. Mengenai suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Bedasarkan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.⁴⁷

d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*)

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Maka pada Pasal 1336 KUH-Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal

⁴⁵ Ahmadi Miru & Sakka Pati, Loc.cit,17.

⁴⁶ J.Satrio , Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II*, cet.1, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1995),2.

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005),53.

maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang disini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.⁴⁸

C. Penyedia Jasa Kontruksi

1. Pengertian Pembuat Jasa

Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, kontraktor didefinisikan sebagai salah satu penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah perorangan atau badan usaha yang mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa. Penyedia jasa disini mencakup tiga pihak yakni perencana konstruksi,⁴⁹ pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi.16 Pasal 1 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, kontraktor didefinisikan sebagai penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa. Kontraktor merupakan salah satu hasil pengadaan barang atau jasa.

2. Kewajiban Penyedia Jasa

Pihak kedua dalam kontrak konstruksi adalah kontraktor atau penyedia jasa. Kontraktor memiliki kewajiban kontraktual untuk:⁵⁰

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang diperoleh, menyediakan barang, material, dan dokumen kontraktor yang dibutuhkan, serta menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama (kewajiban umum).
- b. Memenuhi setiap keberterimaan mutu pekerjaan pengadaan barang dan material serta tenaga kerja.
- c. Bertanggung jawab terhadap stabilitas dan keselamatan pelaksanaan pekerjaan

⁴⁸ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet.2,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan ,1996) , 99.

⁴⁹ Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso, Op. Cit., halaman, 13.

⁵⁰ Seng Hansen, Op. Cit., halaman , 12.

- d. Menyerahkan detail dan metode pekerjaan apabila diminta oleh pemilik proyek atau konsultan pengawas.
- e. Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan lainnya sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak.

Kewajiban tersirat yang dimiliki kontraktor adalah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang masuk akal (*reasonable*), melaksanakan pekerjaan dengan rajin dan dengan kecakapan yang layak, menggunakan material dengan kualitas yang sesuai dan berfungsi sesuai dengan peruntukannya, memberikan peringatan dini atas kemungkinan perubahan lingkup pekerjaan maupun *force majeure*, serta memberikan informasi atas desain yang keliru

D. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN menyebutkan bahwa PPK adalah pejabat yang melaksanakan wewenang PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN (Pasal 1 ayat 12). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ketentuan tersebut merupakan implementasi pasal sebelas mengenai kewenangan administratif yang dimiliki kementerian negara/lembaga meliputi kewenangan melakukan perikatan atau tindakantindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara. Pengeluaran anggaran belanja tidak terlepas dari pengadaan barang dan jasa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.⁵¹

1. Peran PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) secara garis besar melingkupi proses perencanaan, proses persiapan, dan proses

⁵¹ Puspitasari, Meliana, and Randhi Pradana Lukman. "Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan." Conference on Economic and Business Innovation (CEBI). 2021, 42.

pelaksanaan. PBJP dimungkinkan untuk dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia. Pihak- pihak yang terlibat dalam PBJP adalah PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja pemilihan, penyelenggara swakelola, dan penyedia.

PPK bertanggungjawab untuk memastikan proses PBJP berjalan dengan lancar dan sesuai dari awal hingga akhir. Dalam hal PBJP melalui penyedia, PPK berperan sebagai penghubung antara PA/KPA selaku *user* dan penyedia selaku *supplier* dalam PBJP. Pada proses perencanaan, seorang PPK harus mampu untuk melakukan identifikasi kebutuhan organisasi untuk memenuhi sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditentukan. PPK juga harus menetapkan spesifikasi teknis untuk masing-masing pengadaan sehingga barang/jasa yang dibeli sesuai standar untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Tentu, dalam penetapan spesifikasi tersebut harus memperhatikan prinsip PBJP yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga *value for money* dapat tercapai.⁵²

Spesifikasi teknis yang dibuat akan menjadi dasar untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Baik spesifikasi teknis dan HPS menjadi landasan untuk menyusun rancangan kontrak yang akan ditetapkan oleh pejabat pengadaan dalam dokumen pengadaan. Ketika kontrak telah ditetapkan dan ditandatangani penyedia, PPK mempunyai peran besar dalam pelaksanaan kontrak. PPK dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam menghadapi kendala yang terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan, kemampuan tersebut termasuk pengambilan keputusan yang tepat. Jika pekerjaan telah terlaksana 100%, penyedia mengajukan penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK secara tertulis.⁵³ Kemudian, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan berdasarkan pada kontrak yang telah

⁵² Agung, Iskandar. "Peran fasilitator guru dalam penguatan pendidikan karakter (PPK)." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31.2 (2017): 106-119.

⁵³ Kurniawati, Resa, and Arsyi Rizqia Amalia. "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Budaya Kelas di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6.5 (2022): 8304-8313.

dilaksanakan. Jika pekerjaan telah sesuai, maka Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat diterbitkan⁵⁴

2. Tanggung Jawab PPK Dalam Barang dan Jasa

Salah satu pejabat pembendaharaan yang di tunjuk KPA adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK merupakan pejabat yang di tunjuk dan bertanggung jawab melaksanakan kewenangan KPA. Sesuai dengan PMK Nomor 62 tahun 2023, Dalam melaksanakan wewenang tersebut memiliki tanggung jawab sebagai antara lain:⁵⁵

1. Membuat dan melaksanakan perjanjian kinerja (PK) antara pemberi mandat (Kepala Kanreg) dan penerima mandat (pejabat di bawahnya).
2. Menerbitkan surat penunjukan, membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia.
3. Melaksanakan kegiatan Swakelola, menyampaikan laporan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
4. Menjaga kualitas pelaksanaan kontrak, melakukan pengawasan, dan mengendalikan anggaran.
5. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, serta mengendalikan jadwal pelaksanaan.
6. Mengatur dan melaksanakan pembimbingan terhadap klien masyarakat, seperti Warga Binaan Masyarakat (WBP).

PPK juga harus memiliki etika sebagai petugas masyarakat, yaitu menghormati hak dan martabat klien, mengayomi klien, tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan berkepribadian, serta berhasil memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup mandiri, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional, berhasil menjadi

⁵⁴ Taufik, Muhammad, and Heru Fahlevi Darwanis. "Pengaruh Penerapan e-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 5.1 (2016), 77.

⁵⁵ Mahardhika, Vita. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1 (2021): 140-155.

manusia yang patuh hukum, dan mampu menggalang kesetiakawanan sosial.⁵⁶

E. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁵⁷ Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. terlambat memenuhi prestasi
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

1. Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Wanprestasi dalam kontrak kerjajonstruksi adalah hal di mana para pihak dalam kontrak kerja konstruksi tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Perbuatan penyedia jasa dapat dikategorikan wanprestasi apabila:⁵⁸

- a. Tidak menyelesaikan tugas
- b. tidak memenuhi mutu
- c. tidak memenuhi kualitas
- d. tidak menyerahkan hasil pekerjaan.

⁵⁶ Agus Arif Rakhman, M. M. *Buku kerja pejabat pembuat komitmen: Kupas Tuntas Pengelolaan Kontrak Versi Perpres No. 12 Tahun 2021 Edisi Ketiga*. Prenada Media, 2022, 40-42

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 120.

⁵⁸ Nindyo Pramono, *Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi: Kriminalisasi vs Kesucian Kontrak*, (Seminar Nasional FH UKSW Salatiga 2010), 89.

2. Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi

Buku dengan judul *Menyingkap dan Menopang Undang-Undang Arbitrase No.30 tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999 dan FIDIC* karya H.Shahab, menjelaskan kasus sengketa yang sedang dimasa pengerjaan berlangsung atau bersifat kontraktual maka penyelesaian dapat melalui jalur⁵⁹:

- a. Konsultasi artinya suatu tindakan yang bersifat personal engan pihak tertentu yang dapat disebut klien, dengan pihak lain yang disebut konsultan. Konsultan akan memberikan pendapatnya pada klien sesuai kebutuhannya. Pendapat konsultan sangat membantu klien dalam menentukan kelancaran proyek seperti menyelesaikan masalah teknis lapangan. Konsultan dibagi menjadi dua yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas.
- b. Negoisasi merupakan upaya para pihak yang bersengketa dalam mencari perdamaian seseuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan altrenatif penyelesaian sengketa dan Pasal 1851-1864 Bab kedelapanbelas Buku III KUHPerdara tentang perdamaian. Kesepakatan yang diambil oleh keduambelah pihak bersengketa harusndituangkanosecara tertulis serta mengikat semua pihak. Perbedaan antara dua pendapat diatas yaitu yang pertama kesepakatan yang ditulis secara tertulis cukup ditandatangani para pihak dengan ditambah saksi yang disepakati, untuk kesepakatan yang kedua harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negoisasi adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Perdamaianmdilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung baik didalam maupun diluar pengadilan.
- c. Mediasi dapat diartikan sebagai pihakoketiga (perorangan atau lembaga independen) dengan tidak memihak; bersifat netral; bertugas memediasi kepentingan, diangkat, disetujui para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan memaksa tetapi memiliki kewenangan

⁵⁹ H. Shahab, *Menyingkapi dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 dan FIDIC*,(Yogyakarta: Liberty, 2000), 65.

mempertemukan para pihak yang bersengketa, tujuannya mencari masukan pokok permasalahan. Masukan tersebut dapat dijadikan mediator dalam menentukan kelebihan dan kekurangan suatu perkara kemudian disusun dalam proposal dan setelah itu dibicarakan dengan para pihak.⁶⁰

- d. Konsiliasi dapat disebut langkah awal perdamaian sebelum sidang pengadilan (litigasi) dilaksanakan. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerduta. Konsiliasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mengecualikan hal atau sengketa yang telah memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁶¹
- e. Arbitase merupakan bentuk kelembagaan dengan tugas memberikan konsultasi berbentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Ditambah dengan menyelesaikan perbedaan dan perselisihan sengketa yang terjadi pada para pihak di perjanjian pokok. Pendapat hukum ini bersifat mengikat serta setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut artinya melanggar pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi). Pendapat hukum ini termasuk berbentuk “putusan” lembaga arbitase.⁶²

⁶⁰ Astarini, Dwi Rezki Sri, and M. H. Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021, 30

⁶¹ Karepoan, Vanessa Claire. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PARA PEKERJA KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *LEX PRIVATUM* 8.2 (2020), 25.

⁶² Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana, 2017.46.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Perusahaan CV. Wijaya Cipta

CV. Wijaya Cipta merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa kontraktor, yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 105 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Zaini, SH berkedudukan di Kota Palembang dengan Direktur Hendra Wijaya, ST. Yang memiliki pengalaman dan dedikasi yang kuat dalam industri konstruksi. Di bawah kepemimpinan beliau, CV. Wijaya Cipta telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kontraktor terkemuka di Palembang. Dengan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, perusahaan terus berusaha untuk memberikan layanan konstruksi berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri.⁶³

Modal dari perusahaan tidak ditentukan besarnya dimana pada pasal 5 tertera dalam akte pendirian perusahaan tersebut dijelaskan bahwa pada permulaan perseroan ini maka telah dimasukkan uang tunai dan barang-barang ke dalam kas perseroan yang jumlahnya seperti yang tercantum dalam buku-buku perseroan yang diperuntukan bagi keperluan tersebut. CV. Wijaya Cipta telah melalui perjalanan yang panjang sejak didirikan pada tanggal 31 Oktober 2006. Awalnya, perusahaan ini dimulai sebagai usaha kecil dengan fokus pada proyek-proyek konstruksi skala kecil di sekitar Kota Palembang. Namun, dengan komitmen yang kuat terhadap kualitas dan dedikasi terhadap kepuasan pelanggan, perusahaan ini berhasil menarik perhatian industri konstruksi di wilayah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, CV. Wijaya Cipta terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan portofolio proyek yang semakin berkembang dan reputasi yang terus meningkat, perusahaan ini berhasil memenangkan kepercayaan dari berbagai klien dan mitra bisnis. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan yang visioner dari Direktur Hendra Wijaya, ST.,

⁶³ “profil CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

serta kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim. Pada setiap langkah perjalanannya, CV. Wijaya Cipta selalu mengutamakan integritas, kualitas, dan inovasi dalam setiap proyek yang dijalankan. Dengan visi untuk menjadi kontraktor terkemuka di industri konstruksi, perusahaan terus berupaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kemampuan layanan demi memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

B. Visi dan Misi Perusahaan CV. Wijaya Cipta

1. Visi

“Menjadi kontraktor terkemuka yang diakui atas keunggulan dalam kualitas, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Kami bertujuan untuk menjadi pilihan utama bagi klien yang membutuhkan solusi konstruksi yang andal dan inovatif.”⁶⁴

2. Misi

- a) Memberikan Layanan Berkualitas Tinggi: “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan konstruksi berkualitas tinggi yang memenuhi atau melebihi harapan klien kami. Kami mengutamakan kualitas dalam setiap aspek proyek kami, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.”
- b) Menjaga Keamanan dan Kesehatan Kerja: “Keamanan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama kami. Kami mengimplementasikan praktik terbaik dalam keselamatan kerja untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proyek kami, termasuk karyawan, kontraktor, dan masyarakat sekitar.”
- c) Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan: “Kami percaya dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan integritas, transparansi, dan saling menghormati.”

⁶⁴ “Visi dan Misi CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

- d) Berinovasi dan Berkembang: “Kami terus mendorong inovasi dalam setiap aspek bisnis kami, mulai dari teknologi konstruksi hingga praktik pengelolaan proyek. Kami berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa kami tetap berada di garis depan industri konstruksi.”
- e) Menjunjung Tinggi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: “Kami sadar akan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas kami. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam semua yang kami lakukan, untuk kebaikan masyarakat dan generasi mendatang.”

C. Tujuan Didirikannya Perusahaan CV. Wijaya Cipta

Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris tersebut di atas antara lain:⁶⁵

1. Memberikan Solusi Konstruksi Berkualitas Tinggi: Tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menyediakan solusi konstruksi berkualitas tinggi kepada klien-klien kami. Kami berkomitmen untuk memberikan hasil yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan klien dalam setiap proyek yang kami tangani.
2. Mengisi Kebutuhan di Industri Konstruksi: Didirikan dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar dan keahlian teknis yang solid, CV. Wijaya Cipta bertujuan untuk menjadi pemain kunci dalam industri konstruksi. Kami berusaha untuk mengisi celah di pasar dengan menawarkan layanan yang berkualitas dan inovatif.
3. Menjadi Pilihan Utama bagi Klien: Kami ingin menjadi pilihan utama bagi klien yang mencari kontraktor yang dapat diandalkan dan profesional. Dengan reputasi yang kuat untuk kualitas dan keandalan, tujuan kami adalah untuk menjadi mitra yang dipercaya dalam setiap proyek konstruksi.

⁶⁵ “Tujuan didirikannya CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

4. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan: CV. Wijaya Cipta didirikan dengan visi untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan konstruksi terkemuka. Kami bertujuan untuk terus memperluas jangkauan kami, meningkatkan kapabilitas kami, dan menghadapi tantangan-tantangan baru dengan kreativitas dan ketangguhan.
5. Memberikan Kontribusi Positif bagi Masyarakat dan Lingkungan: Selain mencari kesuksesan dalam bisnis, tujuan didirikannya CV. Wijaya Cipta juga termasuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam semua aspek operasi kami.

Dengan tujuan ini sebagai panduan, CV. Wijaya Cipta bertekad untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan sambil memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.


D. Struktural Organisasi Perusahaan CV. Wijaya Cipta

Adapun struktur organisasi pada CV. Wijaya Cipta adalah struktur organisasi yang mengikuti perkembangan usaha dengan melihat situasi dan keadaan dari perusahaan. Dalam hal pembagian tugas bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang

Dalam struktur organisasi CV. Wijaya Cipta, setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, bagian produksi bertanggung jawab atas proses pembuatan produk, sementara bagian pemasaran fokus pada strategi penjualan dan promosi. Di samping itu, terdapat juga bagian keuangan yang mengurus masalah keuangan perusahaan, seperti pembukuan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, dalam rangka memastikan efisiensi dan efektivitas operasional, kerjasama antarbagian menjadi kunci utama. Dengan demikian, struktur organisasi yang terencana dengan baik menjadi landasan bagi keselarasan dalam menjalankan aktivitas perusahaan serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Ibnu Maja Koordinator Produksi CV. Wijaya Cipta Palembang (Tanggal 07 Maret 2024, pukul 10.00)

Struktur organisasi di CV. Wijaya Cipta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi CV. Wijaya Cipta

E. Aktivitas Perusahaan CV. Wijaya Cipta⁶⁷

Sesuai dengan yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan kegiatan utama CV.Wijaya Cipta adalah pemberian jasa kontraktor yang antara lain meliputi perbaikan dan pembuatan jalan , jembatan jaringan irigasi gedung-gedung dan perumahan. Disamping itu, perusahaan juga melakukan usaha di bidang perdagangan umum seperti ekspor-import, agen dan distributor *leveransir*, *supplayer* serta perdagangan yang berhubungan dengan *real estate* dan properti.

Sebelum perusahaan melaksanakan operasinya sesuai dengan tujuan utama sebagai kontraktor, terlebih dahulu perusahaan harus memenangkan tender

⁶⁷ "Aktivitas CV.Wijaya Cipta" diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

proyek. Untuk memenangkan tender proyek perusahaan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dan salah satu cara untuk memenangkan tender adalah dengan melakukan persiapan-persiapan yang memadai terkait dengan tender tersebut misalnya, mempersiapkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya, membua rencana anggaran biaya yang efisien, efektif dan lain sebagainya.

F. Layanan atau Bentuk Usaha Perusahaan CV. Wijaya Cipta

CV. Wijaya Cipta telah menjadi salah satu opsi utama dalam industri konstruksi di Palembang. Dimana inovasi, kompetensi, dan dedikasi bertemu untuk menghasilkan solusi konstruksi yang unggul. Dimulai dari visi untuk memberikan layanan konstruksi yang bermutu dan terpercaya, CV Wijaya Cipta telah berkomitmen untuk menjadi mitra yang dipercaya dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.⁶⁸

Dengan reputasi yang solid dan fokus yang teguh pada kepuasan pelanggan, CV Wijaya Cipta siap menyajikan solusi konstruksi yang inovatif dan bermutu tinggi. Mari kita memulai perjalanan ini bersama CV. Wijaya Cipta, di mana setiap proyek adalah refleksi dari dedikasi kami terhadap keunggulan dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa contoh produk atau layanan yang mungkin ditawarkan oleh CV. Wijaya Cipta, sebuah perusahaan kontraktor:

1. Pembangunan Bangunan Rumah

CV. Wijaya Cipta mungkin menawarkan layanan pembangunan rumah tinggal, baik itu untuk rumah sederhana maupun rumah mewah, sesuai dengan kebutuhan dan budget klien.

2. Infrastruktur

CV. Wijaya Cipta terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, flyover, saluran irigasi, dan proyek-proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah atau swasta.

3. Desain dan Konsultasi

⁶⁸ "Layanan dan bentuk usaha CV.Wijaya Cipta" diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

CV. Wijaya Cipta mungkin memiliki tim desain arsitektur dan insinyur sipil yang dapat membantu klien dalam merancang proyek konstruksi mereka, serta memberikan konsultasi tentang teknis dan regulasi terkait.

4. Pengelolaan Proyek

Perusahaan ini juga bisa menawarkan layanan manajemen proyek, di mana mereka mengelola seluruh tahapan proyek konstruksi mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, termasuk pengadaan material, pengaturan tenaga kerja, dan pengendalian biaya.

5. Pembangunan Jembatan

Perusahaan ini dapat menawarkan layanan pembangunan jembatan, baik itu jembatan kecil maupun jembatan besar, meliputi desain, konstruksi, dan pengawasan proyek.

6. Pembangunan Jalan

CV Wijaya Cipta dapat menangani pembangunan jalan, termasuk pembuatan jalan aspal, jalan beton, jalan setapak, serta pekerjaan drainase dan penataan lalu lintas.

7. Pemasangan Sistem Plumbing

Perusahaan ini mungkin memiliki divisi khusus yang menangani pemasangan sistem plumbing untuk bangunan-bangunan, termasuk pemasangan pipa air bersih, pipa saluran limbah, sistem pengairan, dan instalasi sanitasi.

8. Pembangunan Gedung Sekolah

CV Wijaya Cipta dapat menawarkan layanan khusus untuk pembangunan gedung sekolah, mulai dari pembangunan kelas, ruang administrasi, aula, hingga lapangan olahraga, sesuai dengan standar dan kebutuhan pendidikan.

9. Pembuatan Bangunan Industri

Perusahaan ini juga dapat terlibat dalam proyek pembangunan bangunan industri seperti pabrik, gudang, fasilitas produksi, dan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dan regulasi industri.

10. Pemasangan Sistem Listrik

CV Wijaya Cipta memiliki tim yang ahli dalam pemasangan sistem listrik, termasuk instalasi kabel, panel listrik, pencahayaan, dan sistem kontrol untuk bangunan komersial, industri, dan perumahan.

11. Pembangunan Taman dan Lanskap

Selain bangunan, perusahaan ini juga dapat menawarkan layanan pembangunan taman dan lanskap, termasuk desain taman, penanaman tanaman, pembuatan jalur pejalan kaki, dan instalasi sistem irigasi.

12. Pemeliharaan Bangunan

CV Wijaya Cipta juga dapat menawarkan layanan pemeliharaan bangunan, termasuk perawatan rutin, perbaikan, dan renovasi bangunan yang sudah ada untuk memastikan keberlanjutan dan fungsionalitasnya.

Demikianlah beberapa tambahan contoh produk atau layanan yang mungkin ditawarkan oleh CV Wijaya Cipta sebagai perusahaan kontraktor. Dengan berbagai layanan ini, perusahaan ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan konstruksi dari klien-klien mereka.

G. Sistem Kerja Di Perusahaan CV. Wijaya Cipta

CV. Wijaya Cipta merupakan perusahaan yang menyediakan layanan terintegrasi dalam industri konstruksi. Dengan fokus pada pengadaan peralatan dan bahan bangunan, perencanaan, serta pengawasan proyek, perusahaan ini juga memastikan pengawasan kualitas dan kepuasan pelanggan terjaga. Selain itu, CV. Wijaya Cipta mengelola biaya dan strategi pemasaran secara efektif, sambil mengurus kebutuhan karyawan dan tenaga ahli. Melalui penyediaan laporan dan dokumentasi yang akurat kepada pihak pemilik proyek, serta pengurusan kontrak dan perizinan kepada pihak berwajib, CV. Wijaya Cipta memastikan bahwa semua aspek proyek dijalankan dengan sesuai dan transparan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak pemilik proyek.⁶⁹

1. Sistem penggajian dan Jaminan Kesejahteraan

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Ibnu Maja Koordinator Produksi CV.Wijaya Cipta Palembang (Tanggal 07 Maret 2024, pukul 10.00)

Sistem penggajian dan pengupahan yang berlaku di perusahaan antara lain:

- a. Sistem bulanan, yaitu penghasilan yang dibayarkan berdasarkan ketentuan upah minimum regional (UMR).
- b. Sistem borongan
- c. Sistem harian
- d. Menerima tunjangan hari raya
- e. Jaminan sosial tenaga kerja
- f. Menerima bonus
- g. Biaya pengobatan

2. Waktu Kerja Karyawan

Waktu kerja karyawan pada perusahaan ini adalah:⁷⁰

- a. Hari senin-Jumat : jam kerja pukul 08.00-16.00, Jam istirahat: pukul 12.00-13.00
- b. Hari sabtu : jam kerja: pukul 08.00-13.00, Jam Istirahat: pukul 11.00-12.00

H. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Palembang, Sumatera Selatan, berperan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur, dan perumahan untuk daerah Palembang. Kantor ini juga bertanggung jawab atas proses beberapa surat perizinan, seperti Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta urusan pembebasan lahan proyek infrastruktur pemerintah.⁷¹

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 sebelumnya mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Ini mencakup ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Ibnu Maja Koordinator Produksi CV.Wijaya Cipta Palembang (Tanggal 07 Maret 2024, pukul 10.00)

⁷¹ Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang (Tanggal 10 Maret 2024, pukul 14.00)

kerja. Namun, PERWALI tersebut dicabut dan digantikan oleh PERWALI Nomor 38 Tahun 2022, yang bertujuan untuk penyesuaian dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Peraturan baru ini mendefinisikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ini mengatur ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, dan ketentuan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian/Kontrak Antara CV. Wijaya Cipta Dengan DPU Nomor : 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/2021 TANGGAL 25 AGUSTUS 2021

Penerapan Asas Al-Musawah dalam Perjanjian/Kontrak Antara CV. Wijaya Cipta Dengan DPU Nomor : 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021. Asas al-musawah, yang berarti prinsip kesetaraan atau keadilan, adalah pokok dalam perjanjian antara CV. Wijaya Cipta dan DPU. Penerapan prinsip ini dimulai dari proses negosiasi, di mana kedua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka, sehingga menghindari dominasi oleh salah satu pihak. Kontrak harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak, dengan kompensasi yang adil dari DPU kepada CV. Wijaya Cipta yang sebanding dengan jasa atau barang yang disediakan. Penting juga untuk memastikan transparansi informasi yang lengkap bagi kedua pihak, yang berkontribusi pada penghindaran kesalahpahaman dan peningkatan kepercayaan. Apabila muncul sengketa, penyelesaiannya harus dilakukan secara adil, dengan opsi seperti mediasi atau arbitrase yang tidak memihak. Dalam situasi di mana ada ketimpangan kekuatan antar pihak, memastikan bahwa kontrak tetap adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

1. Kendala yang terjadi di lapangan dalam kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dengan DPU dalam melakukan pemeliharaan jalan

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Wijaya⁷² selaku Direktur CV. Wijaya Cipta, dengan pertanyaan yang penulis

⁷² Wawancara dengan Bapak Hendra Wijaya Pada tanggal 18 Maret 2024

ajukan yaitu “Apakah CV.WIJAYA CIPTA dalam melakukan pemeliharaan jalan mengalami hambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan isi kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan DPU?” terdapat permasalahan signifikan yang muncul setelah dimulainya pekerjaan. Perjanjian awal menyebutkan bahwa panjang jalan yang akan diperbarui adalah 100 meter. Namun, ketika pekerjaan dimulai dan pengukuran dilakukan di lapangan, ternyata panjang jalan yang sebenarnya hanya 90 meter. Perbedaan ini berarti volume pekerjaan yang disepakati dalam kontrak tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan Bapak Nasrullah S.T⁷³ selaku Pejabat Pengadaan di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan pertanyaan yaitu: “apakah pihak CV. Wijaya Cipta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di kontrak?”. Pihak penerima pekerjaan telah melakukan ketidaksesuaian yang diakibatkan dalam hal ini terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, yang berujung pada pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai standar. Adanya kelebihan jumlah kontrak sebesar Rp12 juta juga menjadi perhatian, sementara pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kota Palembang mengungkap bahwa proyek tersebut melampaui nilai kontrak awal sebesar Rp210 juta. Meskipun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berkomitmen untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan CV. Wijaya Cipta guna menyelesaikan masalah ini sesuai dengan ketentuan kontrak, dengan harapan dapat mengamankan keadilan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak CV.Wijaya Cipta,

⁷³ Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang (Tanggal 10 Maret 2024, pukul 14.00)

penulis menemukan bahwa CV.Wijaya Cipta telah melakukan kesalahan didalam pemeriksaan kondisi lapangan sehingga terjadi ketidaksesuaian pada volume jalan yang ada dilapangan. Akibatnya salah satu pihak mengalami kerugian yang mengharuskan pengembalian dana padahal CV.Wijaya Cipta telah melakukan pengerjaan proyek yang sesuai dengan kontrak. Permasalahan ini menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan kondisi kontrak, karena CV. Wijaya Cipta mungkin telah menghitung biaya dan sumber daya berdasarkan spesifikasi awal yang menyangkut 100 meter jalan. Selain itu, DPU sebagai pemberi kontrak, perlu memastikan bahwa anggaran yang disetujui sebesar 198 juta rupiah tetap digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan realitas proyek.

Penulis pun telah mewawancarai pihak pemberi kerja yang mana dalam hal ini adalah dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.⁷⁴ Dari sikap dan prilaku CV. Wijaya Cipta jelas-jelas merugikan pihak dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mengingat dari fakta yang didapatkan dari lapangan beberapa item kontruksi tidak sesuai realisasi dilokasi, namun tetap dilakukan pembayaran. Proyek Pemeliharaan Jalan Rukun Setia Kelurahan Pipa Reja, yang telah selesai pada november 2021. CV.Wijaya Cipta selaku pelaksana kegiatan ini harus mengembalikan jumlah kelebihan jumlah kontrak kepada Dinas Pekerjaan Umum atas kelebihan harga kontrak sebesar Rp12 juta. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Replublik Indonesia Kota Palembang , kegiatan pembangunan berdasarkan kontrak Nomor 396/02/PPK.KMNG/APBD/DPUPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp.210 juta lebih. Terhadap kontrak telah dibuatkan adendum satu kali, terakhir pada tanggal 1 november 2021 yang mengatur tentang tambah kurang pekerjaan dan mengubah nilai kontrak

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang (Tanggal 10 Maret 2024, pukul 14.00)

menjadi Rp198 juta.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 90 hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu mulai 25 Agustus 2021 sampai dengan 19 November 2021 yang selanjutnya dibuat addendum menjadi sampai dengan tanggal 10 November 2021. Diketahui, pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh pihak DPU. Atas proyek tersebut, terdapat Percepatan pengerjaan proyek dan pengembalian jumlah harga proyek yang lebih dikarenakan volume jalan yang kurang. Terkait hal ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknisi Kegiatan) melakukan kesepakatan ulang kepada CV.Wijaya Cipta senilai Rp198 juta. Dijelaskan lebih lanjut pengerjaannya akan berakhir pada 10 November 2021. Setelah nanti PHO (*Provisional Hand Over*) baru bisa kita tahu berapa pengembalian dana yang mereka harus bayar, karena langsung potong dari sisa pembayaran nantinya.

Demikian hasil dari wawancara kedua pihak pembuat kontrak, Tindakan CV. Wijaya Cipta untuk mengakui kesalahan yang tidak disengaja dan menanggung konsekuensi dari wanprestasi dengan menerapkan asas Al-Musawah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan etis. Dengan menerapkan asas Al-Musawah, CV. Wijaya Cipta mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik, bahkan ketika mereka adalah pihak yang melakukan kesalahan. Ini mencerminkan keterbukaan dan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis. Tindakan ini tidak hanya membantu menyelesaikan sengketa dengan pihak DPU, tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan CV. Wijaya Cipta sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan mengutamakan nilai-nilai etis dalam menjalankan bisnisnya.

2. Isi Kontrak Kerja dalam CV.Wijaya Cipta dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang

Kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan

Umum (DPU)⁷⁵, pada isi kontrak perjanjian yang membahas tentang syarat umum perjanjian kontrak kerja yang mengatur mengenai perubahan SPK (Surat Perintah Kerja) dan perubahan pekerjaan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek tersebut. Pasal 21 menyebutkan bahwa SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK, dengan persetujuan dari kedua belah pihak, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan pekerjaan, harga kontrak, jadwal pelaksanaan, atau masalah administrasi. Untuk melakukan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak harus meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan. Sementara itu, Pasal 22 mengatur tentang perubahan pekerjaan, baik karena perbedaan kondisi lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen SPK, maupun atas perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Proses perubahan pekerjaan meliputi penambahan atau pengurangan volume, jenis kegiatan/pekerjaan, spesifikasi teknis/gambar, serta jadwal pelaksanaan. Seluruh perubahan pekerjaan harus didasarkan pada negosiasi teknis dan harga yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK, dengan ketentuan penambahan harga kontrak tidak melebihi 10% dari harga dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

Dalam situasi di mana terdapat perbedaan antara kondisi yang disepakati dalam kontrak dan kondisi yang ada di lapangan, seperti kasus perbedaan volume jalan yang ada pada kontrak kerja dalam pemeliharaan Jalan Rukun Setia RT.20 RW.06 Kelurahan Pipa Reja oleh CV.Wijaya Cipta, penerapan Asas Al-Musawah (kesetaraan atau keadilan) menjadi krusial. CV. Wijaya Cipta dan DPU harus melakukan diskusi terbuka mengenai perbedaan yang ditemukan di lapangan, yang akan memfasilitasi pemahaman bersama dan pencarian solusi. Jika disepakati bahwa perbedaan tersebut signifikan dan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian kontrak mungkin

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Hendra Wijaya Pada tanggal 18 Maret 2024

diperlukan, termasuk mengurangi nilai kontrak atau memodifikasi spesifikasi pekerjaan. Untuk memastikan objektivitas, kedua pihak dapat mendatangkan pihak ketiga yang independen untuk verifikasi kondisi dan memberikan rekomendasi. Bergantung pada hasil verifikasi, mekanisme kompensasi atau penyesuaian lain mungkin diperlukan, seperti mengubah jadwal pelaksanaan atau teknik konstruksi. Kedua pihak juga harus rutin meninjau progress pekerjaan untuk memastikan bahwa segala perubahan masih berada dalam jalur yang adil sesuai dengan prinsip Al-Musawah, meminimalisir potensi konflik, dan menjaga hubungan baik antar pihak.

3. Penyelesaian Masalah Kontrak Kerja Antara CV.Wijaya Cipta dengan DPU

Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati untuk memastikan bahwa solusi yang diambil adil bagi kedua belah pihak, memenuhi kebutuhan proyek, dan sejalan dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Kesepakatan bersama untuk menyesuaikan kontrak dengan keadaan lapangan adalah langkah yang penting untuk mempertahankan hubungan kerjasama yang baik dan menghindari potensi konflik atau sengketa hukum di masa depan. Kepatutan (*billijkheid*), sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁷⁶ Hal ini perlu diperhatikan didalam proses pembuatan suatu kontrak dengan logika berfikir berkontrak bukan saja terfokus pada keuntungan yang besar saja namun lebih menitik beratkan kepada seimbangannya hak dan kewajiban antara masing-masing pihak yang berkontrak dalam artian posisi pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan saling seimbang tanpa ada kesan bahwa posisi pemberi pekerjaan lebih sedikit tinggi

⁷⁶ Pustaka Mahardika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 301.

dan penerima pekerjaan lebih rendah dengan terlalu banyak dibebankan kewajiban tanpa hak yang seimbang.

Dalam konteks Al-Musawah atau asas Kesetaraan baik sebagai asas hukum kontrak, menurut pendapat Bapak Hendra Wijaya selaku Direktur CV.Wijaya Cipta, bahwa Al-Musawah adalah konsep kesetaraan atau keadilan dalam Islam, yang sering diterjemahkan sebagai prinsip kesetaraan atau keadilan dalam hukum. Dalam konteks hukum kontrak, prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan setara antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak. Pendapat Bapak Hendra Wijaya selaku Direktur CV. Wijaya Cipta tentang asas Al-Musawah dalam konteks hukum kontrak mungkin berkaitan dengan pentingnya memastikan bahwa kontrak-kontrak yang dibuat antara pihak-pihak harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban dari setiap pihak harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya kecenderungan yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, hal ini dapat berarti bahwa dalam penyusunan kontrak, ketentuan-ketentuan harus disusun secara jelas dan transparan, hak-hak dan kewajiban dari setiap pihak harus dijelaskan dengan baik, dan tidak ada pihak yang mendominasi atau merugikan pihak lainnya dalam kontrak tersebut.

Dengan menerapkan prinsip Al-Musawah dalam hukum berkontrak, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi risiko terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi bisnis. merupakan suatu pengertian yang abstrak sehingga dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.⁷⁷ Dengan makna yang demikian menjadikan standar Asas Al-Musawah sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan kesetaraan terhadap semua warga negara ini.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Hendra Wijaya Pada tanggal 18 Maret 2024

merupakan konsepsi objektif, yang secara universal diterapkan dalam semua transaksi.³⁷

Dalam Hasil wawancara dengan DPU Nasrullah, S.T selaku Pejabat Pengadaan⁷⁸ bahwa Asas Al-Musawah berelemenkan sebagai keseimbangan. Dan teori tentang fungsi Asas Al-Musawah dalam kontrak menurut Adhi Setriawan, S.T Al-Musawah memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi yang *pertama*, semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan Al-Musawah, fungsi *kedua* adalah fungsi menambah yaitu hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Sedangkan fungsi *ketiga* adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende enderogerende werking vande geode trouw*). Penulis melakukan penelitian atas penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja konstruksi berangkat dari pengaturan Kesetaraan dalam pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menempatkan kesetaraan merupakan suatu sendi yang penting dalam hukum kontrak khususnya kontrak kerja konstruksi. Hal ini nampak pada rumusan pasal 1338 KUHPerduta yang menempatkan Asas Al-Musawah bersamaan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya suatu kontrak. Sehingga dapat dipahami bahwa Asas Al-Musawah ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam perjanjian (*contract*).⁷⁹

Oleh karenanya pula, Asas Al-Musawah memiliki peran yang sangat penting dalam hukum kontrak, terutama dalam konteks kontrak kerja konstruksi. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menegaskan bahwa kesetaraan

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang (Tanggal 10 Maret 2024, pukul 14.00)

⁷⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), 252.

merupakan sendi yang penting dalam hukum kontrak. Sebagai prinsip yang bersanding dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya suatu kontrak, Asas Al-Musawah menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dan setara antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, penerapan prinsip Al-Musawah diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengurangi risiko terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam transaksi bisnis.

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemeliharaan proyek jalan, menerapkan asas Al-Musawah menunjukkan komitmen CV. Wijaya Cipta untuk bertindak secara adil dan setara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencerminkan kesiapan mereka untuk bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, yang dapat memperkuat hubungan baik dengan pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut.

B. Alasan-alasan penerapan asas Al-Musawah ini penting dalam kontrak kerja CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum(DPU)

Dalam suatu perikatan yang lahir dari persetujuan dua pihak atau lebih, perikatan tersebut lazim dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian, terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan meliputi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum⁸⁰.

Penulis pun telah melakukan wawancara langsung dengan kepala dinas PUPR Kota Palembang, yaitu: "Apakah pihak Dinas Pupr sudah mengikat kontrak dengan pihak CV. Wijaya Cipta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan" beliau mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui perihal kontrak dalam kegiatan ini, tidak ada pihak yang

⁸⁰ Tuti Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Dengan PT. Betesda Mandiri Di Provinsi Sumatera Utara"(Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019), 45.

diberatkan atau pun merasa dirugikan dalam kontrak tersebut Kedua belah pihak pun sudah mengetahui hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut sehingga tidak ada masalah dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Dari hasil survey penulis dilapangan dan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dalam hal ini mengenai kontrak dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa, pembentukan kontrak telah tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban Sehingga kedua belah pihak terikat dalam suatu kontrak yang harus ditaati atau dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas PUPR Kota Palembang Mengenai "apakah pihak CV.Wijaya Cipta sudah melaksanakan pemeliharaan jalan ini sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak" dikatakan bahwa memang pihak kontraktor tidak melaksanakan pemeliharaan jalan tersebut sesuai dengan spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak. Pihak PUPR Kota Palembang menemukan ada kejanggalan di mana kurangnya jumlah volume jalan yang membuat beberapa kendala. Bahkan, beberapa patokan yang seharusnya telah dipersiapkan dalam perkiraan tak dapat di lanjutkan maka terdapat beberapa hal yang harus di perkirakan ulang. Maka dari itu didalam hukum islam juga terdapat unsur ataupun nilai-nilai dari prinsip kesetaraan, merujuk pada konsepsi kontrak sebagai janji-janji yang disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak- pihak yang terikat dalam kontrak maka secara Islam dikenalkan dasar pijak perjanjian yakni:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁸¹

Menurut tafsiran dari ayat diatas “Dan janganlah kalian mengendalikan semua kalian harta-harta anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka baligh dan lalu mereka berada di bawah tanggungan kalian

⁸¹ Alquran tajwid dan terjemahan bahasa Indonesia, Kementerian Agama RI, 2015

kecuali dengan cara yang baik bagi mereka. Yaitu dengan cara mengembangkan dan meningkatkannya hingga si anak yatim mencapai usia matang dan sudah bagus dalam mengelola hartanya. Dan penuhi janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu, Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada yang bersangkutan di hari kiamat. Dia akan memberi balasan baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya dan akan menyiksa orang yang akan mengkhianatinya.”

Ketentuan dari ayat tersebut diterjemahkan dalam praktek kontrak secara hukum Islam di Indonesia yakni pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa asas al-musawah diantaranya adalah sukarela, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, kesetaraan, terbuka (transparan), dan itikad baik. Kesetaraan dalam pelaksanaan akad menuntut para pihak melaksanakan akad secara amanah saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan minimal bagi para pihak yang terikat pada akad. Kontrak dapat menjadi pelindung bagi para pihak dalam menjalankan kerjasama Dengan mengikuti seluruh tahapan penyusunan kontrak, termasuk negosiasi maka para pihak akan lebih saling mengenal potensi masing-masing dan akan dapat saling memanfaatkan dengan prinsip-prinsip yang sehat demi tercapainya keuntungan bersama.

Pentingnya penerapan asas Al-Musawah tidak dapat diabaikan. Asas Al-Musawah, yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hukum Islam, memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak kerja antara perusahaan dan mitra bisnisnya. Penerapan asas ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan etis perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam pembahasan berikut, akan dianalisis secara rinci mengenai alasan-alasan pentingnya penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja, khususnya dalam kontrak kerjasama antara CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Setelah penulis melakukan penelitian di CV.Wijaya Cipta tentang pentingnya penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja antara CV. Wijaya

Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan-alasan mengapa CV.Wijaya Cipta harus menerapkan Asas Al-Musawah dalam melakukan perjanjian kontrak kerja, berikut alasan-alasannya:⁸²

1. Keadilan dan Kesetaraan

Asas Al-Musawah menempatkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai nilai utama dalam hukum Islam. Dalam konteks kontrak kerja, menerapkan asas ini penting karena memastikan bahwa kedua belah pihak, yakni CV. Wijaya Cipta dan DPU, diperlakukan secara adil dan setara. Hal ini berarti bahwa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak diakui dan dipertimbangkan dengan proporsionalitas yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Penerapan asas Al-Musawah mendorong terciptanya keterbukaan dan transparansi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Kedua belah pihak diharapkan untuk berkomunikasi secara jelas dan terbuka tentang persyaratan, hak, dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Hal ini memungkinkan untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahpahaman atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Penguatan Hubungan Kerjasama

Dengan mengedepankan asas Al-Musawah, CV. Wijaya Cipta dan DPU dapat memperkuat hubungan kerjasama mereka. Sikap yang adil dan setara dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus sengketa pemeliharaan proyek jalan, dapat meningkatkan saling percaya dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Hubungan yang kuat dan harmonis antara kedua belah pihak akan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek-proyek di masa depan.

4. Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Islam

Jika CV. Wijaya Cipta dan DPU mengedepankan nilai-nilai Islam

⁸² Afifah Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2017) UIN Sumatra Utara, 3.

dalam bisnis mereka, penerapan asas Al-Musawah dapat dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Dengan memperhatikan nilai-nilai agama dalam berbisnis, kedua belah pihak dapat menegakkan integritas dan moralitas dalam setiap tindakan yang mereka ambil.

5. Perlindungan Kepentingan Bersama

Melalui pemahaman dan penerapan asas Al-Musawah, kedua belah pihak dapat melindungi kepentingan bersama mereka. Dengan berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dan keadilan, CV. Wijaya Cipta dan DPU dapat mencegah terjadinya kerugian yang tidak perlu dan meminimalkan risiko konflik yang dapat mengganggu kelancaran proyek-proyek yang sedang dikerjakan.

Dengan demikian, penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan DPU tidak hanya memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kerjasama mereka, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang harmonis, berintegritas, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam Perjanjian/Kontrak Antara CV. Wijaya Cipta Dengan DPU Nomor : 396/02/PPK.KMNG/APBD/DP UPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 ditemukan kesimpulan bahwa:

1. Penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nomor 396/02/PPK.KMNG/APBD/DP UPR/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 menjadi landasan yang penting dalam menjaga kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kerjasama. Dalam kontrak tersebut, kedua belah pihak diharapkan untuk memastikan bahwa proses negosiasi berjalan dengan adil, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Pentingnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan kompensasi yang adil bagi layanan yang disediakan oleh CV. Wijaya Cipta. Transparansi informasi juga menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dengan memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Musawah. Dengan demikian, penerapan asas Al-Musawah tidak hanya mendukung terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik, tetapi juga menguatkan integritas dan moralitas dalam bisnis serta meminimalisir potensi konflik di masa depan.
2. Pembentukan kontrak antara CV. Wijaya Cipta dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang telah dilakukan dengan baik, namun pelaksanaan proyek pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun demikian, kedua belah pihak memiliki kesadaran

akan hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Pentingnya penerapan asas Al-Musawah dalam kontrak kerja menunjukkan bahwa penerapan asas ini akan memastikan adanya kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam hubungan kerjasama. Selain itu, penerapan asas Al-Musawah juga akan mendukung integritas dan nilai-nilai moralitas dalam bisnis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran baik kepada CV.Wijaya Cipta dan DPU dalam menjalankan suatu hubungan kerja sebagai berikut:

1. Dalam konteks penerapan asas Al-Musawah, CV. Wijaya Cipta perlu memastikan bahwa dalam negosiasi kontrak, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Jika terjadi ketidaksesuaian antara isi kontrak dan kondisi lapangan, CV. Wijaya Cipta dapat mengadopsi pendekatan yang transparan dan adil dalam berkomunikasi dengan DPU untuk mencapai solusi yang setara dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Begitu juga, DPU harus memastikan bahwa dalam mengubah kontrak atau menyelesaikan sengketa, keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan integritas yang tercermin dalam asas Al-Musawah. Dengan demikian, penerapan asas Al-Musawah akan membantu memastikan adanya kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan dalam hubungan kerjasama antara CV. Wijaya Cipta dan DPU, serta mendukung tercapainya tujuan bersama dengan lebih adil dan bermoral.
2. CV. Wijaya Cipta perlu menjadi lebih teliti dalam meninjau isi kontrak untuk memastikan bahwa persyaratan dan spesifikasi yang disepakati sesuai dengan kebutuhan proyek. Seiring itu, DPU perlu membuat keputusan yang setara dengan prinsip-prinsip asas Al-Musawah dalam menangani masalah ini. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan adil dan sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan

moralitas. Selanjutnya, CV. Wijaya Cipta harus mematuhi ketentuan kontrak dan menerapkan asas Al-Musawah dalam setiap tahapan proyek kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, akan tercipta hubungan kerjasama yang lebih baik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas, serta mendukung tercapainya tujuan bersama dengan lebih adil dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama

Buku

"Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta Sinar Grafika, 2010)

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah "Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama", (Jakarta,Kencana Prenadamedia Group, Cetakan 4: 2016)

Agung, Iskandar. "Peran fasilitator guru dalam penguatan pendidikan karakter (PPK)." *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31.2 (2017):

Agus Arif Rakhman, M. M. Buku kerja pejabat pembuat komitmen: Kupas Tuntas Pengelolaan Kontrak Versi Perpres No. 12 Tahun 2021 Edisi Ketiga. Prenada Media, 2022

Ahamadi Miru & Sakka Pati,2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata), Rajawali Pers,Jakarta

Ahmadi Miru & Sakka Pati, Loc.cit

Ahmadi Miru & Sakka Pati, op.cit

Ahmadi Miru,2013, Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak,Rajawali Pers, Jakarta

Alquran tajwid dan terjemahan bahasa Indonesia, Kementerian Agama RI, 2011

Astarini, Dwi Rezki Sri, and M. H. Sh. Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni, 2021

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Pratek, (Jakarta: Sinar Grafika,2002)

FX Djumiadji, *perjanjian pemborongan*, Jakarta, penerbit Bina Aksara Hal,1987.

G. Rai Widjaya (2003). Merancang Suatu Kontrak: Teori dan Praktik. (Jakarta:

H. Dadang Kahmad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)

- H. Dadang Kahmad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)*
- H. Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2009)*
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet.2,(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan ,1996)*
- Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan kertas atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung:Mandar Maju, 1995)*
- Ibn Hajar Al-Asqalni, “Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah Muamalah dan Akhlak”, (Bandung: Marja, 2018)*
- J.Satrio , *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet.1, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1995).*
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005)*
- Kesaint Blanc)
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam*
- Nindyo Pramono, *Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi: Kriminalisasi vs Kesucian Kontrak,(Seminar Nasional FH UKSW Salatiga 2010)*
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana, 2017*
- Paramita, 1985)
- Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Dengan PT. Betesda Mandiri Di Provinsi Sumatera*
- Pustaka Mahardika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya*
- R.Subekti, Hukum Perjanjian ,PT.Intermasa, Jakarta, 1987*
- Ridwan, Kontruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 15, No.2, Desember 2015*
- Seng Hansen, Op. Cit.,

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1984)
- Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* Yogyakarta : Liberty,1982
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2008)
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)*, (BANDUNG:Alfabeta,2009)
- Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso, Op. Cit.,
Tim Ahli Tafsir dibawah pengawasan Syaikh Shafiyurahman al-mubarakfuri, Shahih tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015).
- Tuti Indah Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Sinar Grafika
- Yohannes S. Simamora., *Hukum Kontrak (Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia)*, Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya

Skripsi dan Jurnal

- A.A. Wira Permata Sari, I Wayan Wiryawan dan A.A. Sagung Wiranti,
“*Penyelesaian Sengketa Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Dalam Pelaksanaan Kontrak kerja Kontruksi di PT.Trijaya Nasional*” , Jurnal Hukum , Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
- Afifah Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2017) UIN Sumatra Utara
- Ahmad Abu Al fath , *Kitab al-Muamalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misriyyah. (Mesir: Matba’ah al-Busfur)*, lihat juga

Asy-Syaukani (1964). Fath al-Qadir. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi)

- Alquran tajwid dan terjemahan bahasa Indonesia, Kementerian Agama RI, 2015
- Asmin, Ferdinal. "Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan." *Jurnal Studi Komunikasi* 2.2 (2018).
- Fidya Ramadhani, "Penerapan Asas Kesimbangan Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen", Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2015.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01
- H. Shahab, *Menyingkapi dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta Kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999 dan FIDIC*,(Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Karepoan, Vanessa Claire. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PARA PEKERJA KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN." *LEX PRIVATUM* 8.2 (2020).
- Kurniawati, Resa, and Arsyi Rizqia Amalia. "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Budaya Kelas di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 6.5 (2022)
- Mahardhika, Vita. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16.1 (2021)
- Muhammad Zaki, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR-NAD Nias", Tesis, Sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Puspitasari, Meliana, and Randhi Pradana Lukman. "Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintahan." Conference on Economic and Business Innovation (CEBI). 2021.

Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009 *“Penanganan Sengketa pada Kontrak Kontruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)”*, Tesis, Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Taufik, Muhammad, and Heru Fahlevi Darwanis. "Pengaruh Penerapan e-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah 5.1 (2016).

Utara”(Ungraduate thesis, Universitas Medan Area, 2019)

Zaki Bagus Wirajayandaru, naskah publikasi *“Implementasi Kontrak Kerja Kontruksi Antara Disdikpora Kabupaten Boyolali Dengan CV. Damar Mukti Abadi Perspektif UU No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi & Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan”*

Zulhamdi, *“Demokrasi Dalam Teori Politik Islam”*, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Zulhamdi, *“Demokrasi Dalam Teori Politik Islam”*, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2019) UIN AR-RANIRY Banda Aceh, h. 134. 7
Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga...,

Perpustakaan Elektronik

“Aktivitas CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

“Layanan dan bentuk usaha CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

“Musawah (pengertian Musawah, contoh Musawah, sejarah dan ibadah yang berperinsip Musawah)”, <https://www.ilmuwiki.com/>,

“Penerapan Prinsip Al-Musawah dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (Al-Musyarakah)” <http://sangsiji-ngaji>

blogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html

“Perbedaan Kontraktor dan Pemborong”, diakses pada www.cvemasnapropertiindosentosa.blogspot.com pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 15.01 WIB

“Prinsip Persamaan (Al-Musawah) Dalam Isalm”, [https://Fikriainul.blogspot.com/2015/01 prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-Islam.html](https://Fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-Islam.html), diakses pada 29 Jan. 2020, pukul 22:46 WIB.

“Prinsip Persamaan (Al-Musawah) Dalam Isalm”, <https://Fikriainul.blogspot.com/2015/01prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-> “profil CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

“Tujuan didirikannya CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1Islam.html>, diakses pada 4 Feb. 2020, pukul 14:27 WIB.

“Visi dan Misi CV.Wijaya Cipta” diakses tanggal 20 April 2024.. Google, <https://indokontraktor.com/business/cv-wijaya-cipta-1>

Bank Indonesia, “stastistik perbankan syariah”, Jakarta September 2012Tim Ahli Tafsir Lengkap “*dibawah pengawasan Kementrian Agama RI*” <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>

LAMPIRAN


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutiara Nurhidayati
Nim/Prodi : 2020104072/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi (CV.WIJAYA CIPTA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 15 Juli 2024



Mutiara Nurhidayati
NIM.2020104072



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mutiara Nurhidayati
NIM/ Program Studi : 2020104072/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara
Penyedia Jasa Kontruksi (CV.Wijaya Cipta) Dan Pejabat
Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan
Jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juni 2024
Pih. Dekan,


Dr. H. Muhammad Torik, L.C.MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mutiara Nurhidayati
NIM : 2020104072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara
Penyedia Jasa Kontruksi (CV. Wijaya Cipta) Dan Pesawat
Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan
Jalan Rukun Setia Pipa Raja Palembang


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/mengandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.


Penguji Utama

Palembang, 18 Juni 2024
Penguji Kedua,


Prof. Dr. H. Romli Sa, M. Ag.
NIP.195712101986031004


Dr. H. Donny Meilano, M. Sy.
NIP.198505292023211019

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara
Penyedia Jasa Kontruksi (CV.Wijaya Cipta) Dan Pejabat
Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan
Jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang
Ditulis Oleh : Mutiara Nurhidayati
NIM/ Program Studi : 2020104072/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, Juni 2024

Pembimbing Utama

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP.19701126997032002

Pembimbing Kedua

Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 201904092101199012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Nurhidayati
NIM : 2020104072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi (CV.Wijaya Cipta) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Juni 2024

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 10 Juni 2024	Pembimbing Utama t.t	:	Nilawati. S.Ag., M.Hum 
Tanggal 10 Juni 2024	Pembimbing Kedua t.t	:	Erniwati. S.Ag., M.Hum 
Tanggal 10 Juni 2024	Penguji Utama t.t	:	Prof. Dr. H. Romli Sa, M.Ag 
Tanggal 10 Juni 2024	Penguji Kedua t.t	:	Dr.H.Donny Meiland, M. Sy 
Tanggal 10 Juni 2024	Ketua Panitia t.t	:	Gibtiah, M.Ag. 
Tanggal 10 Juni 2024	Sekretaris t.t	:	Hana Pertiwi, S.Sy., M.E 



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mutiara Nurhidayati
NIM/Prodi : 2020104072
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS AL-MUSAWAH DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA) DAN PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA PALEMBANG
Pembimbing I : Nilawati, S.Ag.,M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	01 Maret 2021 Pabu	Propose, ke Bab 2 Arc Bab 2 perbaikan	
2	02 Maret 2021 Kanis	Arc Bab 2, Glatte layar bab 2 stung Arc. p. 2. 2.	
3	Kanis 25/ Maret 2021	Perbaikan bab 2, layar bab 2	
4	Kanis 2 Mei 2021	Arc bab 3, Perbaikan bab 2 s layar dgn layar kei Radehor	
5	Serim/6 Mei 2021	Sbyp - 2 Seta Bany. 2. 2.	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mutiara Nurhidayati
NIM/Prodi : 2020104072
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS AL-MUSAWAH DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA) DAN PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA PALEMBANG
Pembimbing II : Erniwati, S.Ag.,M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat/1-3-2024	Bab I	
2.	Rabu/3-2024	Bab II revisi	
3.	Senin/18-03-2024	Bab III revisi	
4.	Senin/23-4-2024	Bab III	
5.	Kamis/25-4-2024	Bab IV revisi	
6.	Jumat, 26/4/2024	Bab IV revisi	
7.	Senin, 29/4/2024	Bab IV & V ACC	
8.	Selasa, 30/4/2024	ACC Pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telefon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.syariah.radenfatah.ac.id



Nomor : B- 894 /Un.09/IL3/PP.01/05/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 27 Mei 2024

Kepada Yth.
 Direktur CV Wijaya Cipta
 di-
 Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **MUTIARA NURHIDAYATI**
 NIM : 2020104072
 Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Penerapan Asas Al-Musawah Dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Kontruksi (CV Wijaya Cipta) dan Pejabat Pembuat Komitmen (DPU) Pada Proyek Pemeliharaan Jalan Rukun Setia Pipa Reja Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. Muhammad Harun, M.Ag.
 NIP. 19680821 199503 1 003

**CV. WIJAYA CIPTA**

Jl. Pasundan No. 23 Rt. 027 Rw. 006 Kel. Kalidoni Kota Palembang, Indonesia
0821 758 364 503

Palembang, 28 Mei 2024

Nomor : 112/SKP4/09/21
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Wijaya
Jabatan : Direktur Utama CV. WIJAYA CIPTA

Menerangkan bahwa:

Nama : MUTIARA NURHIDAYATI
NIM : 2020104072

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di kantor CV. WIJAYA CIPTA

dengan judul penelitian: " PENERAPAN ASAS AL-MUSAWAH DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONTRUKSI (CV.WIJAYA CIPTA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (DPU) PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN RUKUN SETIA PIPA REJA PALEMBANG "

Demikian surat balasan ini kami sampaikan.

Direktur Utama CV. WIJAYA CIPTA

CV. WIJAYA CIPTA
Contractor & Supplier

(Hendra Wijaya)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar wawancara dengan narasumber pihak CV. Wijaya Cipta dan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang

1. Apakah CV.WIJAYA CIPTA dalam melakukan pemeliharaan jalan mengalami hambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan isi kontrak kerja antara CV. Wijaya Cipta dan DPU?
2. Apakah pihak CV. Wijaya Cipta telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di kontrak?.
3. Apakah ada kendala selama melaksanakan proyek tersebut?
4. Apa faktor yang menjadi terhambat nya dalam melaksanakan proyek?
5. Apakah pihak Dinas Pupr sudah mengikat kontrak dengan pihak CV. Wijaya Cipta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan?
6. Apakah pihak CV.Wijaya Cipta sudah melaksanakan pemeliharaan jalan ini sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak?
7. Bagaimana penerapan asas *Al-Musawah* dalam kontrak kerja ?

LAMPIRAN WAWANCARA

Gambar. 1 Wawancara Bersama Bapak Hendra Wijaya Direktur CV.Wijaya Cipta



Gambar. 2 Wawancara dengan bapak Nasrullah, S.T Pejabat Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang



Gambar. 3 Foto Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang



Gambar. 4 Foto Di jalan Pipa Reja Kota Palembang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Mutiara Nurhidayati |
| 2. Nim | : 2020104072 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Batam, 7 Juli 2002 |
| 4. Alamat | : Jl. Pasundan No.23 RT. 27 RW.06
Kel. Kalidoni Kec.Kalidoni |
| 5. No. Hp | : 089691117432 |

B. BIODATA ORANG TUA

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1. Ayah | : Risdiyanto |
| 2. Ibu | : Angga Bayu Prihartini |

C. PEKERJAAN ORANG TUA

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. Ayah | : Wiraswasta |
| 2. Ibu | : Ibu Rumah Tangga |

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 199 Palembang (2008-2014)
2. SMP Negeri 29 Palembang (2014-2017)
3. SMA Negeri 5 Palembang (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMR SMA Negeri 5 Palembang
2. Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 5 Palembang
3. Remaja Masjid
4. HMPS Hukum Ekonomi Syariah